BAB II

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

2.1 Website DISPARPORA Kabupaten Pacitan

Www.pacitantourism.net merupakan alamat domain website resmi dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan. Sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pariwisata, melakukan pengembangan maupun pengelolaan destinasi industri pariwisata dan sumber daya pariwisata maka tujuan dari pembuatan website oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pacitan difungsikan untuk menyajikan informasi maupun promosi potensi pariwisata yang ada di Pacitan, website ini juga difungsikan untuk memberikan informasi tentang laporan kinerja dari Dinas yang telah dilakukan selama periode tersebut, selain itu di website ini pengguna dapat mengakses informasi tentang jumlah kunjungan wisatawan pada setiap periode tahunnya. Website ini dapat diakses dengan mudah bagi penggunanya, dan dapat diakses kapanpun dimanapun selama 24 jam. Dalam beberapa bulan terakhir ini website Disparpora mengalami perubahan dan pengembangan di berbagai desainnya, tampilan yang terkini lebih sederhana dengan tampilan beragam foto-foto dari objek wisata yang ada di Pacitan pada tampilan gambar layar di berandanya dan kombinasi warna yang yang konsisten dengan pengembangan menu pop-up di setiap list berita dan informasi pariwisata dengan fungsi untuk memudahkan pengguna ketika mengoperasikan website.

2.1.1 Fitur Website Disparpora Kabupaten Pacitan

Pacitantourism.net memiliki beragam fitur/daya tarik buat pengguna, fitur-fitur tersebut terdiri dari:

a) Halaman/menu Beranda (*home*)

Menu beranda merupakan tampilan awal atau halaman depan dari website pacitantourism.net. Didalam menu ini terdapat rangkuman dari beberapa menu yang tersedia, berisikan mengenai artikel deskripsi beberapa objek wisata maupun *newsletter* kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pacitan.

b) Halaman/menu *travel news*

Didalam menu ini pengguna website dapat mengakses artikel atau berita informasi mengenai *event* yang akan maupun yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahrga Pacitan, biasanya *event* tersebut mengenai kebudayaan. Menu ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak tentang bagian dari kegiatan yang dilaksanakan guna menarik minat wisatawan.

c) Halaman/menu Destinasi

Menu ini menyajikan pengelompokan dari bagian-bagian destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Sub menu yang ditawarkan berupa wisata pantai, wisata goa, wisata minat khusus, spot unik dan semua destinasi yang ada. Didalam menu ini pengguna dapat mencari informasi yang lebih spesifik terkait dengan apa yang akan dikunjungi, selain itu disajikan pula objek wisata terpopuler.

d) Halaman/menu Edukasi

Pengguna/pengakses dapat mendapatkan artikel deskripsi informasi mengenai situs-situs bersejarah yang ada di Pacitan yang meliputi cagar budaya dan situs geopark.

Dideskripsikan sacara detail didalam menu ini yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak/calon pengunjung bahwa Pacitan tidak hanya memiliki wisata alam tetapi juga terdapat situs-situs bersejarah.

e) Halaman/menu Geopark

Dalam menu ini ditampilkan secara rinci dari apa saja yang terdapat dan lokasi keberadaan geopark dan juga pengguna dapat mengakses langsung ke link geosite.

f) Halaman/menu Agenda

Didalam menu ini pengguna/pengakses dapat melihat apa saja agenda kegiatan (*event*) yang akan dilaksanakan di Pacitan baik dari pihak Pemerintah (Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga) maupun dari pihak swasta. Di dua tahun terkahir ini Pacitan menjadi tempat penyelenggaraan dari ajang kompetisi surfing se-Asia, ajang kompetisi seperti ini juga ditampilkan dalam menu agenda.

g) Halaman/menu Foto

Disajikan beberapa foto dari setiap objek wisata yang ada di Pacitan didalam menu ini, pengakses dapat melihat sampel foto dari objek wisata seperti wisata pantai, goa, situs-situs bersejarah dan lain sebagainya, yang mana dapat menjadi referensi kegiatan berwisata bagi khalayak/calon pengunjug.

h) Halaman/menu Video

Pengguna dapat mengakses atau melihat beberapa konten video yang telah dibuat oleh tim promosi pariwisata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pacitan, yang mana kita dapat melihat seluruh sisi atau spot keindahan objek wisata Pacitan dari video tersebut.

i) Terdapat menu *chatting* interaktif dengan admin website pacitantourism.net, dimana kita dapat mengirim pesan untuk informasi yang ingin kita dapatkan dan akan dibalas langsung oleh admin website tersebut.

2.2 Aplikasi DISPARPORA Kabupaten Pacitan

Go Pacitan merupakan teknologi media baru yang yang digunakan oleh Disparpora Kabupaten Pacitan. Dirilis tiga tahun yang lalu tepatnya di tanggal 24 Juli 2015, media baru ini berbentuk aplikasi yang dapat diunduh secara gratis di *google play store* dan dipasang di *smartphone*. Saat ini di bulan Agustus 2018, aplikasi Go Pacitan sudah terunduh sekitar seribu user dan mendapat nilai rating 4,5 yang tergolong besar bagi rating sebuah aplikasi *smartphone.* Sama seperti dengan fungsi dari website pacitantourism.net, aplikasi yang digunakan Disparpora Kabupaten Pacitan ini dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi wisata yang ada di Pacitan, perbedaan dengan website adalah aplikasi ini lebih mudah digunakan/diakses karena terpasang di *smartphone* dan dapat langsung dibuka tanpa mengetikkan alamat domain di *browser* dan di era sekarang rata-rata masyarakat sudah menggunakan *smartphone*, oleh karena itulah kenapa aplikasi ini lebih mudah digunakan/diakses setiap pengguna yang memasangnya.

2.2.1 Fitur Keunggulan Aplikasi Disparpora Kabupaten Pacitan

Pengguna aplikasi Go Pacitan dapat mendapatkan informasi-informasi pariwisata yang terbaru dari berbagai fitur yang ditawarkan dan lebih lengkap daripada yang ditawarkan di website, diantaranya:

a) Kernal Beranda (*home*).

Dalam kernal ini berisi tentang berbagai informasi berita pariwisata pacitan yang terbaru. Beragam foto keindahan objek wisata dijadikan tampilan utama (*background*) pada aplikasi Go Pacitan yang dapat memanjakan mata.

b) Kernal Pariwisata

Dalam kernal ini, pengguna aplikasi dapat mengakses atau mendapatkan informasi tentang tempat destinasi pariwisata yang ada di Pacitan. Selain itu pengguna dapat mensortir sendiri destinasi-destinasi wisata yang ingin dilihatnya, seperti misalnya jika ingin mengetahui informasi lebih tentang pantai,pengguna tinggal memilih pilihan destinasi pantai di sub kernal yang sudah tersedia dan lalu akan muncul semua objek wisata pantai saja yang ada di Pacitan dan begitupun selanjutnya jika memilih beberapa sub destinasi, sub informasi destinasi yang tersedia diantaranya destinasi goa, pantai, budaya, minat khusus dan sejarah. Ada pula fitur pencarian destinasi didalam sub-kernal ini untuk memudahkan pengguna untuk mencari lebih spesifik tempat yang ingin dikunjunginya.

c) Kernal Penginapan

Di dalam kernal ini pengguna aplikasi dapat mengakses maupun mendapatkan informasi tentang penginapan yang ada di Kabupaten Pacitan, baik yang dekat dengan tempat pariwisata maupun penginapan yang dekat dengan pusat kota. Penginapan ini meliputi hotel, motel, *home stay* atau *guest house* dan lengkap disertakan biaya sewa dari penginapan tersebut.

d) Kernal Kuliner dan Rumah Makan

Kernal ini menyediakan informasi tentang makanan khas dari Kabupaten Pacitan, rumah makan dan tempat oleh-oleh terdekat dengan tempat pengguna.

e) Kernal Produk Unggulan

Dalam kernel produk unggulan, pengguna aplikasi Go Pacitan dapat mengakses informasi tentang produk unggulan yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan baik *home industry* maupun pemasaran tentang produk-produk asli Kabupaten Pacitan. Produk-

produk tersebut seperti kerajinan tangan asli buatan warga daerah Kabupaten Pacitan, kerajinan tersebut seperti batu akik maupun batik asli Pacitan yang dikenal dengan batik pace.

f) Kernal Transportasi

Kernal transportasi menyajikan informasi bagi Pengguna aplikasi Go Pacitan mengenai transportasi yang meliputi trasnportasi bus, travel/shuttle serta jasa sewa transportasi. Didalam kernel ini pun juga ditampilkan informasi mengenai harga dan agen-agen transportasi yang menyediakan paket liburan.

g) Agenda

Disparpora Kabupaten Pacitan ikut menyertakan berita informasi mengenai agenda kegiatan di dalam fitur aplikasi Go Pacitan, agenda kegiatan yang dilakukan merupakan agenda kegiatan rutin dari pemerintah Kabupaten Pacitan. Agenda kegiatan biasanya berkaitan dengan kebudayaan daerah Kabupaten Pacitan.

h) Galeri Foto dan Video

Didalam kernel ini, pengguna dapat mengakses informasi gambar-gambar/foto tentang tempat pariwisata yang sudah dikelompokkan berdasarkan objek. Selain itu, terdapat galeri beberapa macam video tentang tempat pariwisata yang ada di Pacitan, cuplikan *event* yang dilaksanakan di Pacitan dan sebagainya.

i) Lokasi Terdekat

Fitur ini berfungsi untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi terdekat dari titik lokasi pengunjung saat itu, baik itu lokasi pariwisata, penginapan maupun rumah makan. Didalam fitur kernel ini pun sudah didukung fitur penunjuk jalan masing-masing berupa navigasi perjalanan peta *(maps).*

Sumber: *screenahoot website*

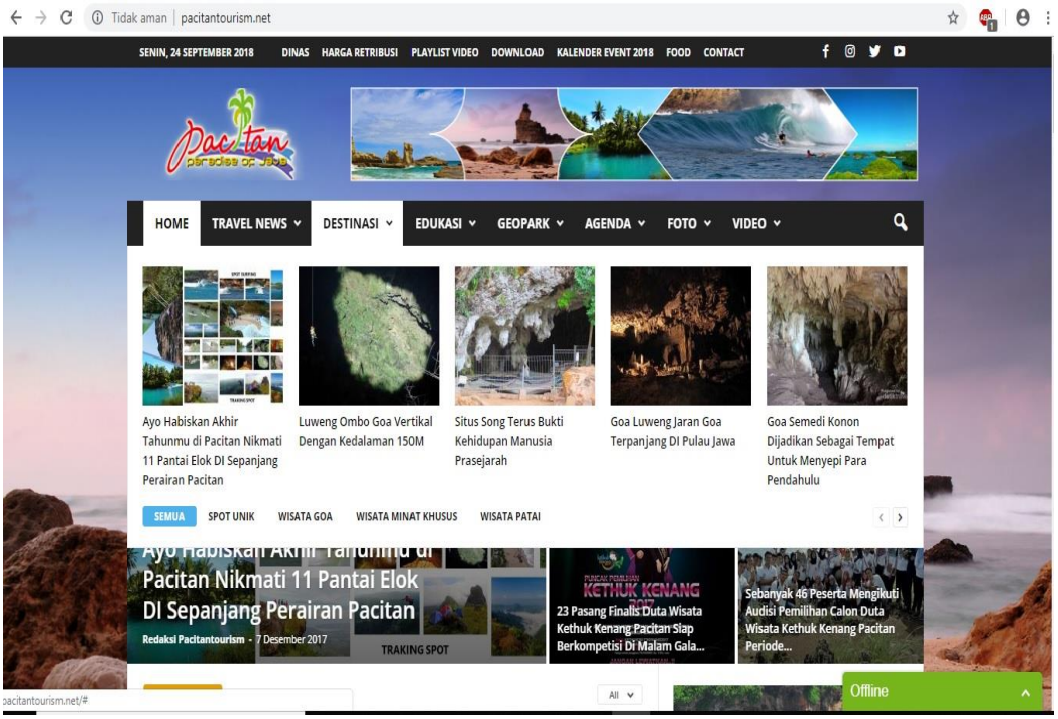

www.pacitantourism.net

Gambar 2.1

Tampilan halaman depan website resmi DISPARPORA Kab. Pacitan

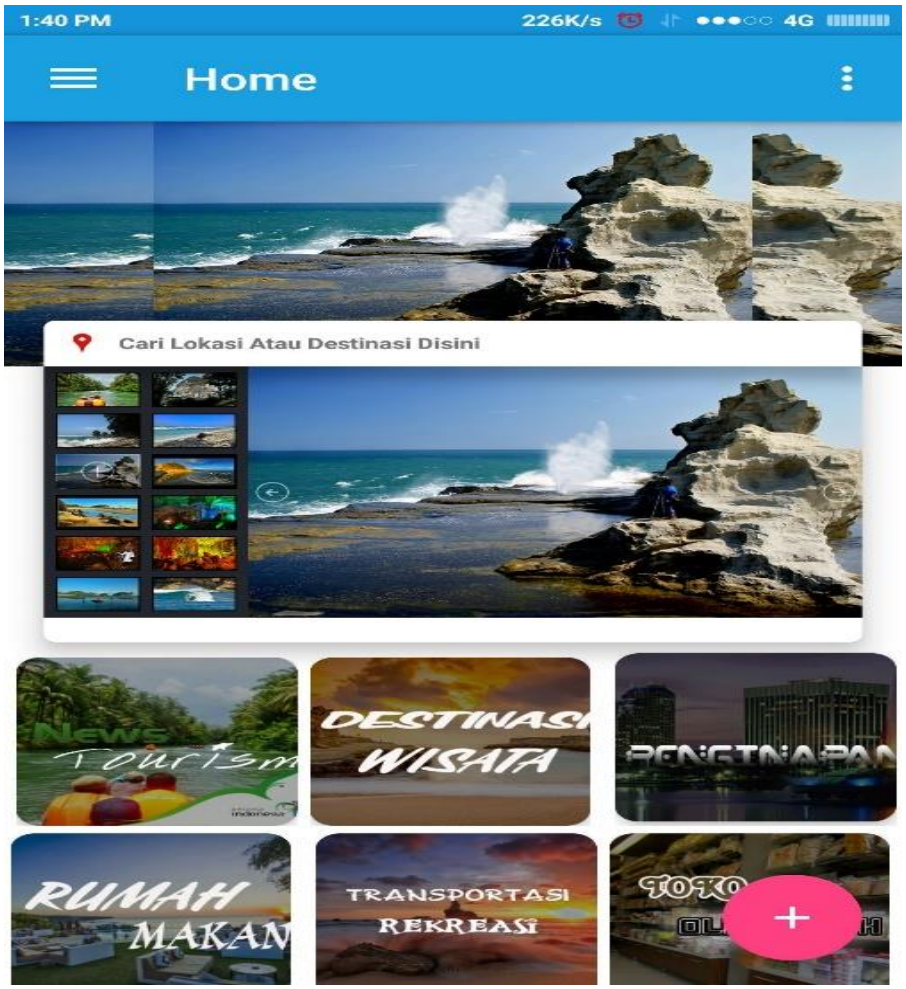

Sumber: *screenahoot website* www.pacitantourism.net

Gambar 2.2

Tampilan beranda aplikasi resmi DISPARPORA Kab. Pacitan (GO Pacitan)

2.3 Profil DISPARPORA Kabupaten Pacitan

Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan merupakan unsur pelaksana dari bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Keolahragaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Pacitan beralamatkan di Jl. W.R Supratman No. 20A, Pacitan, Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan, 63514 (https://www.google.co.id/Dinas Pariwisata, akses 20 Agustus 2018).

Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan yaitu:

> Membantu peran serta Bupati dalam bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang meliputi pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan kelembagaan dan sumber daya pariwisata, kepemudaan dan olahraga, serta tugas pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Pacitan terkait dengan fungsi dan tugasnya (http://pacitankab.go.id/uraian-tugas/, akses 20 Agustus 2018).

Berdasarkan hal tersebut fungsi dari Dinas ini memliki tugas yang sangat strategis dalam hal pengembangan potensi pariwisata dan pemasaran pariwisata yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh Kabupaten Pacitan sehingga dapat menjadi andalan pemasukan dalam hal Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan.

Adapun susunan organisasi dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2016 pasal 5 terdiri dari:

a) Sekretariat
b) Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
c) Bidang Pemasaran Pariwisata
d) Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata
e) Bidang Kepemudaan dan Olahraga
f) UPTD Dinas; dan

g) Kelompok Jabatan Fungsional

2.4 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pacitan

Dalam sebuah organisasi diperlukan untuk struktur organisasi agar dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Adapun struktur organisasi dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

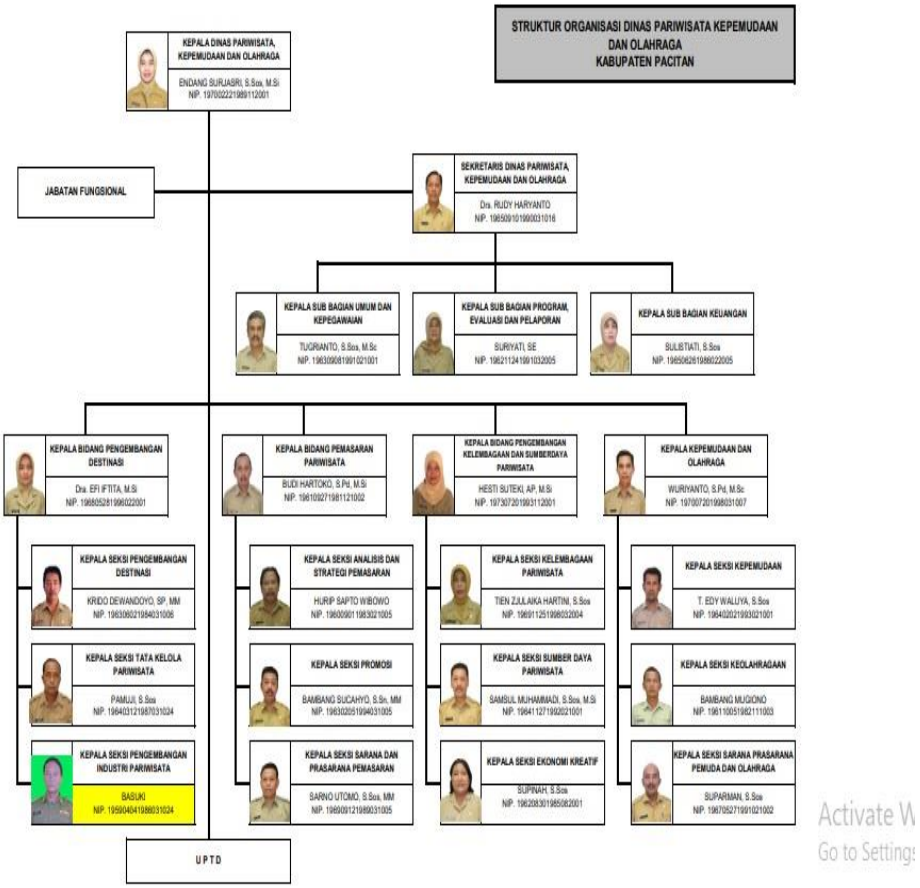

Sumber: http://pacitankab.go.id/uraian-tugas/ (akses 16 Agustus 2018)

Gambar 2.3

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kab. Pacitan

2.5 Deskripsi Tugas Pokok dan Fungsi

2.5.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas untuk memimpin organisasi, merumuskan, mengambil keputusan maupun kebijakan.

2.5.2 Sekretariat

Kedudukan atau posisi sekretariat dalam sruktur organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pacitan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan sekretariat dipimpin oleh sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas pokok dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kegiatana, pelayanan administratif maupun pembinaan dalam bidang keuangan, umum dan kepegawaian serta program (http://kabpacitan.jdih.jatimprov.go.id, akses 16 Agustus 2018). Sekretariat juga memiliki tugas evaluasi maupun laporan didalam setiap unit organisasi dalam lingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana yang dimaksud dalam deskripsi, berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2016 pasal 8 sekretariat menyelenggaranakan fungsi sebagai berikut:

a) Memberikan koordinasi maupun pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan
b) Memberi dukungan pelayanan dalam bidang administrasi umum dan kepegawaian
c) Memberi dukungan pelayanan dalam bidang administrasi keuangan
d) Memberi dukungan pelayanan dalam administrasi program, evaluasi dan laporan

e) Pelaksanaan tugas maupun fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan kesekretariatan.

Sekretariat Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahrga Pacitan terdiri dari:

a) Sub Bagian Keuangan
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c) Sub Bagian Evaluasi, Program dan Pelaporan

Masing-masing dari sub bagian tersebut dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris (Sekretariat).

a. Sub Bagian Keuangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2016 pasal 13 Sub Bagian Keuangan Mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Pelaksanaan tugas dalam pengelolaan anggaran dinas
b) Pelaksanaan tugas dalam hal perbendaharaan maupun gaji
c) Pelaksanaan tugas dalam verifikasi keuangan maupun akuntansi
d) Pelaksanaan tugas dalam membuat laporan keuangan
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsi dalam bidangnya

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2016 pasal 11 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Mempersiapkan dan melakasanakan tugas dalam tata usaha dinas

b) Mempersiapkan dan melaksanakan tugas dalam hal tata laksana rumah tangga (kantor/dinas)
c) Mempersiapkan dan melaksanakan tugas dalam hal tata laksana perlengkapan dan barang milik daerah atau pengelolaan barang invenataris kantor/dinas
d) Mempersiapkan dan melaksanakan tugas dalam hal surat menyurat maupun arsip kantor/dinas
e) Mempersiapkan dan melaksanakan tugas dalam hal tata laksana/tugas fungsi kepegawaian
f) Mempersiapkan dan melaksanakan tugas dalam hal kehumasan dan protocol
g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsi dalam bidangnya

c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2016 pasal 15 Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan memilik tugas sebagai berikut:

a) Mempersiapkan bahan koordinasi dalam hal penyusunan rencana program dan kegiatan
b) Mempersiapkan bahan koordinasi dalam hal perencanaan strategis yang dilakukan kedepannya dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
c) Mempersiapkan atau membuat bahan penyusunan laporan dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
d) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data statistik Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan

e) Menyiapkan bahan evaluasi program kerja dan laporan kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsi dalam bidangnya

2.5.3 Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Kedudukan atau posisi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dalam struktur organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pacitan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan bidang ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, bidang ini memiliki tugas untuk mengembangkan destinasi pariwisata, tata kelola pariwisata dan pengembangan dalam hal industri pariwisata Pacitan (http://kabpacitan.jdih.jatimprov.go.id, akses 16 Agustus 2018).

Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana yang dimaksud, berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2016 pasal 18 Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pelaksanaan program beserta evaluasi dan laporan dari program yang dijalankan serta pelaksanaan dalam hal administrasi pengembangan destinasi pariwisata.
b) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pelaksanaan program beserta evaluasi dan laporan dari program yang dijalankan serta pelaksanaan dalam hal administrasi tata kelola pariwisata
c) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pelaksanaan program beserta evaluasi dan laporan dari program yang dijalankan serta pelaksanaan dalam hal administrasi pengembangan industri pariwisata Pacitan.

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsi dalam bidangnya

Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata terdiri dari:

a) Seksi Pengembangan Destinasi
b) Seksi Tata Kelola Pariwisata
c) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata

Masing-masing dari seksi tersebut bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dan dipimpin oleh Kepala Seksi.

1.8 Seksi Pengembangan Destinasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2016 pasal 21 Seksi Pengembangan Destinasi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Mempersiapkan dan melaksanakan tugas berupa koordinasi dan pembinaan dalam pengembangan destinasi pariwisata yang meliputi kegiatan dalam hal bagaimana menarik minat pengunjung pariwisata,
b) Mempersiapkan dan melaksanakan bahan pembinaan bimbingan teknis program dan evaluasi dalam hal keanekaragaman pariwisata yang ada di pacitan dan menggiatkan kembali berbagai aktivitas pariwisata yang dapat menarik minat pengunjung untuk berwisata ke Pacitan,
c) Mempersiapkan dan melaksanakan tuga dalam hal kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait pengembangan destinasi pariwisata Pacitan,
d) Melakukan pengembangan, pemeliharaan, pengendalian dari pelestarian lingkungan maupun pengembangan sumber daya tarik wisata,
e) Membuat laporan program kinerja beserta evaluasi program,

f) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

1.9 Seksi Tata Kelola Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2016 pasal 23 Seksi Tata Kelola Pariwisata memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Membuat bahan dan rumusan pembinaan dalam pengembangan tata kelola, sarana prasarana dan ekosistem pariwisata Pacitan,
b) Menyusun perencanaan pengembangan tata kelola, sarana prasarana dan ekosistem pariwisata Pacitan,
c) Melaksanakan teknis kegiatan dari perencanaan yang telah disusun,
d) Melaksanakan teknis kegiatan perencanaan yang telah disusun beserta pemeliharaan dari sarana prasarana dan ekosistem pariwisata,
e) Membuat laporan kinerja beserta evaluasi kinerja yang telah dilakukan,
f) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

1.10 Seksi Pengembangan Industri Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2016 pasal 25 Seksi Pengembangan Industri Pariwisata memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Menyusun bahan/rencana mengenai standarisasi, norma, kriteria, keanekaragaman pariwisata dan kemudahan usaha pariwisata,
b) Menyusun dan melaksankan bahan koordinasi dengan pelaku pariwisata untuk pembinaan teknis, fasilitas dan evaluasi usaha maupun pelayanan pariwisata kepada public,

c) Menyusun dan melaksanakan koordinasi pemetaan investasi usaha pariwisata,

d) Melaksanakan tugas dalam hal rekomendasi perijinan, pembinaan dan pengembangan industri pariwisata,

e) Membuat laporan kinerja yang telah dilakukan beserta evaluasi program,

f) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

2.5.4 Bidang Pemasaran Pariwisata

Kedudukan atau posisi Bidang Pemasaran Pariwisata dalam struktur organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pacitan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan bidang ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang. Pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran Pariwisata meliputi analisis dan strategi pemasaran, promosi serta sarana prasarana pemasaran (http://kabpacitan.jdih.jatimprov.go.id, akses 16 Agustus 2018).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2016 pasal 28 Bidang Pemasaran Pariwisata menyelenggarangkan fungsi sebagai berikut:

a) Menyusun dan membuat kebijakan serta pelaksanaan tugas dalam hal analisis dan strategi pemasaran pariwisata,

b) Menyusun dan membuat kebijakan serta pelaksanaan tugas dalam hal promosi pariwisata,

c) Menyusun dan membuat kebijakan serta pelaksanaan tugas dalam hal sarana dan prasarana pariwisata,

d) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri dari:

a) Seksi Analisis dan Strategi Pemasaran,
b) Seksi Promosi,
c) Seksi Sarana dan Prasarana Pemasaran.

Masing-masing dari seksi tersebut bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan dipimpin oleh Kepala Seksi.

a. Seksi Analisis dan Strategi Pemasaran

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2016 pasal 31 Seksi analisis dan strategi pemasaran memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Menyusun dan melaksanakan bahan untuk koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan informasi tentang pariwisata untuk bahan kajian analisis dan dan strategi pemasaran pariwisata,
b) Menyusun dan melaksanakan bahan untuk koordinasi maupun kerjasama dengan mitra institusi-institusi terkait pengembangan strategi pemasaran pariwisata,
c) Menyusun dan melaksanakan tugas untuk kajian pengembangan strategi pemasaran pariwisata di tingkat daerah, luar daerah maupun luar negeri,
d) Melakasanakan kegiatan kajian analisis data strategi pemasaran yang telah dilakukan untuk bahan evaluasi program kedepannya,
e) Membuat laporan kinerja beserta evaluasinya,
f) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

b. Seksi Promosi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2016 pasal 33 Seksi Promosi memliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Menyusun bahan perencanaan, pelaksanaan pengembangan dalam hal kegiatan pengembangan promosi pariwisata beserta pemasarannya,
b) Menyusun dan melaksanakan bahan pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata dalam bentuk media cetak, online dan yang lainnya,
c) Menyusun dan melaksanakan segala bentuk kegiatan/*event* yang dapat menarik minat pengunjung/wisatawan,
d) Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan promosi maupun pemasaran pariwisata baik daerah, luar daerah maupun luar negeri,
e) Membuat dokumen persiapan dari pelaksanaan yang akan dilakukan yang berkaitan dengan kegiatan promosi pariwisata maupun pemasaran pariwisata,
f) Membuat laporan kinerja beserta evaluasinya,
g) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

b. Seksi Sarana dan Prasarana Pemasaran

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2016 pasal 35 Seksi sarana dan prasarana memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Menyusun perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pemasaran pariwisata,
b) Menyusun bahan untuk kebijakan pengembangan sarana dan prasarana pemasaran pariwisata,

c) Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi kegiatan kemitraan maupun kerjasama dengan pihak-pihak lain baik pemerintah pusat dan daerah, swasta serta masyarakat dalam pemasaran pariwisata,
d) Menyiapkan melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana pemasaran, infrastruktur dan sumber daya manusia dalam pemasaran pariwisata,
e) Membuat laporan kinerja beserta evaluasinya,
f) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

2.5.5 Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata

Kedudukan atau posisi Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata dalam struktur organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pacitan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan bidang ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang. Pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata meliputi kelembagaan pariwisata, pemberdayaan pariwisata serta ekonomi kreatif (http://kabpacitan.jdih.jatimprov.go.id, akses 16 Agustus 2018).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2016 pasal 38 Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata memiliki fungsi sebagai berikut:

a) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, melakkukan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi terkait kelembagaan pariwisata,
b) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, melakkukan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi terkait sumberdaya pariwisata,

c) Merumuskan dan melaksanakan kebijakan, melakkukan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi terkait ekonomi kreatif,
d) Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata terdiri dari:

a) Seksi Kelembagaan Pariwisata,
b) Seksi Sumber Daya Pariwisata,
c) Seksi Ekonomi Kreatif

Masing-masing dari seksi tersebut dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

a. Seksi Kelembagaan Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2016 pasal 41 Memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Mempersiapkan dan melaksanakan pengumpulan dan menyusun rumusan beserta perencanaan terkait pengembangan kelembagaan kepariwisataan,
b) Menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait pengembangan kelembagaan kepariwisataan,
c) Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi kegiatan kemitraan maupun kerjasama dengan pihak-pihak kepariwisataan baik pemerintah pusat maupun daerah, swasta dan masyarakat terkait pengembangan pariwisata.
d) Mempersiapkan dan melaksanakan tugas dalam hal pembinaan teknis terhadap kelembagaan pariwisata,

e) Menyiapkan dan melaksanakan aturan norma maupn standarisasi maupun kriteria kelembagaan pariwisata,

f) Membuat laporan kinerja beserta evaluasinya,

g) Melakukan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

b. Seksi Sumber Daya Pariwisata

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2016 pasal 43 memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Mengumpulkan, menyusun rumusan dan membuat perencanaan mapun penelitian terkait pengembangan sumber daya pariwisata, sumber daya pegawai pariwisata dan pengendalian transformasi.

b) Menyiapkan dan menyusun kebijakan mengenai penelitian dan pengembangan sumber daya pariwisata, sumber daya pegawai pariwisata dan pengendalian transformasi.

c) Menyiapkan dan menyusun koordinasi kegiatan kemitraan maupun kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah pusat maupun daerah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan sumberdaya pariwisata,

d) Menjelaskan teknis dan memberikan fasilitas terhadap sumber daya pariwisata, sumber daya pegawai pariwisata dan sumber daya manusia kepariwisataan,

e) Membuat rumusan standarisasi, norma maupun kriteria sumberdaya kepariwisataan,

f) Membuat laporan kinerja beserta evaluasinya dan melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

c. Seksi Ekonomi Kreatif

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2016 pasal 45 memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan kebijakan, riset dan kajian terkait pengembangan lembaga industri pariwisata dan ekonomi kreatif,
b) Menyiapkan dan melaksanakan koordinasi terhadap antar lembaga terkait riset dan kajian pengembangan industri pariwisata maupun ekonomi kreatif,
c) Melaksanakan kegiatan dalam hal pengawasan, pemberian fasilitas dan memberi dukungan terhadap pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif,
d) Menjelaskan langkah maupun teknis dan standarisasi industri dan ekonomi kreatif,
e) Mebuat laporan kinerja beserta evaluasinya dan pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang terkait tugas dan fungsinya.

2.5.6 Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPT Dinas dibentuk untuk melaksanakan tugas/kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu dimana yang dimaksud tersebut, berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2016 pasal 61 meliputi, UPT Dinas meliputi UPT Dinas pengelola objek wisata goa dan pemandian air hangat dan juga UPT Dinas pengelola objek wisata pantai.

a. UPT Dinas Pengelola Objek Wisata Goa dan Pemandian Air Hangat

Memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Menyusun dan melaksanakan kegiatan administrasi keperluan pengelolaan wisata goa dan pemandian air hangat,
b) Melaksanakan monitoring, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan kelestarian objek serta fasilitas yang ada di objek wisata terkait,
c) Melaksanakan monitoring maupun pengawasan terhadap retribusi tiket masuk objek wisata sesuai dengan aturan yang ditetapkan,
d) Melaksanakan atau membuat laporan kinerja beserta evaluasinya,
e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidangnya.

b. UPT Dinas Pengelola Objek Wisata Pantai

a) Menyusun dan melaksanakan kegiatan administrasi keperluan pengelolaan wisata pantai
b) Melaksanakan monitoring, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan kelestarian objek serta fasilitas yang ada di objek wisata terkait,
c) Melaksanakan monitoring maupun pengawasan terhadap retribusi tiket masuk objek wisata sesuai dengan aturan yang ditetapkan,
d) Melaksanakan atau membuat laporan kinerja beserta evaluasinya,
e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidangnya.

2.5.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Di setiap masing-masing unit kerja lingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dari Dinas terkait. Tugas dari kelompok jabatan fungsional adalah melakukan kegiatan sesuai bidang fungsional yang dibentuk oleh Dinas terkait, kelompok ini juga terbagi dalam beberapa kelompok sesuai

bidang keterampilannya dan dipimpin oleh tenaga ahli senior fungsional (http://kabpacitan.jdih.jatimprov.go.id, akses 16 Agustus 2018).

2.6 Deskripsi Pengunjung Wisata Pacitan

Pada hari-hari libur nasional atau *long weekend* beberapa jenis objek wisata unggulan di Pacitan selalu dipadati oleh masyarakat yang sekedar ingin melepas penat atau berwisata. Beberapa objek wisata yang menjadi sasaran berwisata masyarakat diantaranya Pantai Klayar, Pantai Watu Karung, Pantai Teleng Ria dan Goa Gong. Pada saat libur lebaran 2018 yang merupakan libur panjang, wisata pacitan padat ramai pengunjung dari luar daerah. Dari pengamatan penulis di lapangan, kendaraan-kendaraan ber-plat nomor luar daerah seperti Surabaya, Madiun, Ponorogo, Tulungagung, Trenggalek, Solo, Yogyakarta mendominasi kunjungan di berbagai objek wisata. Arus kendaraan di setiap libur lebaran selalu meningkat bahkan kemacetan di jalur menuju Pantai Klayar mencapai 2 km tidak bergerak (https://pacitanku.com, akses 18 Juni 2018), akses menuju objek wisata selalu macet panjang, yang di hari biasa dapat diakses sekitar 30 menit tetapi pada saat itu ditempuh ditempuh paling cepat lebih dari 2 jam dari pusat kota. Pengunjung wisata yang memadati objek-objek wisata di Pacitan disaat libur panjang biasanya merupakan rombongan keluarga.